

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota strategis di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan jasa. Kota ini memiliki daya tarik wisata yang tinggi karena keberadaan ikon wisata Jam Gadang, kawasan Pasar Atas, dan Pasar Bawah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai kota tujuan wisata, Bukittinggi setiap harinya dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara yang berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan sektor formal maupun informal. (B. P. S. K. Bukittinggi, 2025)

Pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kota Bukittinggi mendorong berkembangnya sektor usaha informal, salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, PKL juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat yang berkunjung ke pusat-pusat keramaian kota. (Lestari, 2021)

Di Kota Bukittinggi, aktivitas Pedagang Kaki Lima banyak ditemukan di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah. Kawasan Jam Gadang merupakan pusat wisata utama yang selalu ramai dikunjungi wisatawan sehingga menjadi lokasi yang dianggap strategis untuk berdagang. Sementara itu, kawasan Pasar Atas dan Pasar Bawah merupakan pusat perdagangan yang menjadi tujuan masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Tingginya mobilitas pengunjung di kawasan tersebut menyebabkan banyak PKL memilih berjualan di trotoar, badan jalan, taman kota, maupun fasilitas umum lainnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Rahmayeni dan Pratiwi, 2018)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat,

khususnya sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan PKL tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan di pusat-pusat keramaian kota. Namun, aktivitas PKL yang kerap menggunakan trotoar, badan jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya sebagai lokasi berdagang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, terganggunya fungsi fasilitas publik, berkurangnya kenyamanan pejalan kaki, serta menurunnya estetika kawasan kota. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah penertiban guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi PKL dan kepentingan umum masyarakat.

Meskipun keberadaan PKL memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, aktivitas mereka yang menggunakan fasilitas umum sering kali menimbulkan berbagai permasalahan. Penggunaan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi berdagang mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas publik, kemacetan lalu lintas, berkurangnya kenyamanan pejalan kaki, serta menurunkan estetika kawasan wisata Kota Bukittinggi. Kondisi tersebut dapat mengganggu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang tertib, aman, nyaman, dan berdaya saing sebagai destinasi wisata. (Lestari, 2021)

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, termasuk ketertiban penggunaan fasilitas umum, ketertiban lingkungan, ketertiban usaha, serta ketertiban Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk untuk kegiatan perdagangan yang mengganggu ketertiban umum. (P. K. Bukittinggi, 2026)

Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah ini merupakan instrumen hukum yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan peraturan daerah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kota yang tertib, nyaman, aman, dan mendukung citra Bukittinggi sebagai kota wisata unggulan di Sumatera Barat.

Secara khusus, pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum, dan/atau tempat lainnya di luar lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat berjualan. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin fungsi fasilitas umum tetap berjalan sebagaimana mestinya serta menghindari gangguan terhadap lalu lintas, pejalan kaki, dan kenyamanan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau denda administratif sebesar Rp250.000,00. (W. Bukittinggi, 2024)

Namun demikian, berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah, masih ditemukan banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar pedagang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan area taman sebagai tempat berdagang karena lokasi tersebut dianggap lebih strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
PKL yang berjualan di sekitaran Taman Jam Gadang, Pasar Atas dan
Pasar Bawah.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Gambar 1.2
Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol pp.



Sumber: Screenshoot sosialmedia

Berdasarkan data yang tersedia, keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi tergolong cukup banyak. Di Pasar Atas tercatat sekitar 315 pedagang pada hari biasa dan meningkat menjadi sekitar 420 pedagang pada hari pekan atau hari libur. Sementara itu, di Pasar Bawah terdapat sekitar 65 pedagang pada hari biasa dan sekitar 83 pedagang pada hari pekan atau hari libur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas PKL di kawasan perdagangan Kota Bukittinggi cukup tinggi dan memerlukan penataan agar kegiatan perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan fungsi fasilitas umum. (Zahrah Nabilah, 2025)

Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Atas Bukittinggi, diketahui bahwa pedagang tetap memilih berjualan di lokasi yang dilarang karena kawasan tersebut merupakan pusat keramaian wisata yang mampu meningkatkan pendapatan mereka. Pedagang mengakui pernah mendapatkan peringatan bahkan penyitaan barang dagangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun tetap kembali berjualan karena kebutuhan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi. (Alhamra, 2026)

Hasil wawancara dengan pedagang lainnya menunjukkan bahwa alasan utama mereka berjualan di kawasan yang dilarang adalah karena lokasi tersebut memiliki jumlah pengunjung yang tinggi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Selain itu, sebagian pedagang beranggapan bahwa lokasi relokasi yang disediakan pemerintah kurang strategis sehingga berpotensi menurunkan pendapatan mereka. Faktor ekonomi dan tingginya persaingan usaha menjadi alasan utama pedagang tetap berjualan meskipun telah dilakukan penertiban oleh pemerintah. (Meri, 2026)

Untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024, pemerintah daerah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak peraturan daerah. Dalam Bab IV Perda tersebut ditegaskan bahwa penegakan terhadap gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum dilaksanakan oleh Satpol PP yang berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dalam praktiknya, Satpol PP secara rutin melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban terhadap PKL yang berjualan di lokasi terlarang. Akan tetapi, meskipun penertiban telah dilakukan berulang kali, masih ditemukan pedagang yang kembali menempati lokasi yang sama setelah operasi penertiban berakhir.

Keadan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. Di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum sesuai amanat peraturan daerah, namun di sisi lain pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan informal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat aspek normatif peraturan daerah, tetapi juga pelaksanaannya dalam praktek pemerintahan daerah.

Dalam kajian Fiqh Siyasah, pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah termasuk ke dalam ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan cabang Fiqh Siyasah yang membahas kewenangan lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum (Iqbal, 2014). Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemerintah sebagai ulil amri tidak hanya memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan mampu menghadirkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus berorientasi pada prinsip maslahah (kemanfaatan umum) dan menghindari mafsadah (kerusakan atau kemudahan).

Kaitannya dengan penelitian ini, Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan

Ketertiban Umum sebagai instrumen hukum untuk menciptakan keteraturan dalam penggunaan fasilitas publik. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif tersebut terlihat melalui penugasan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi berdagang. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP dalam menegakkan Perda merupakan implementasi nyata dari fungsi *Siyasah Tanfidziyyah*, yaitu menjalankan aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Namun, dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari adanya peraturan dan tindakan penertiban, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban kota, melindungi hak pejalan kaki, menjaga keindahan kawasan wisata Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah, serta memastikan fasilitas umum digunakan sesuai peruntukannya. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan penghidupannya pada aktivitas berdagang di sektor informal. Kondisi inilah yang menimbulkan dilema antara penegakan aturan dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat.

Permasalahan semakin menarik ketika masih ditemukan Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di lokasi terlarang meskipun telah dilakukan penertiban dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan fungsi eksekutifnya secara efektif dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus

memenuhi prinsip kemaslahatan bagi masyarakat. Apakah penertiban yang dilakukan Satpol PP telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan dalam Fiqh Siyasah, ataukah masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga tujuan ketertiban umum belum tercapai secara optimal.

Selain itu, *Siyasah Tanfidziyyah* mengajarkan bahwa penguasa tidak hanya bertugas menegakkan hukum (law enforcement), tetapi juga bertanggung jawab menghadirkan solusi terhadap permasalahan masyarakat (problem solving). Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan penertiban terhadap PKL, melainkan juga perlu menyediakan kebijakan yang mampu menjamin keberlangsungan ekonomi para pedagang, seperti penyediaan lokasi relokasi yang layak, pembinaan usaha, dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keseimbangan antara ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana tujuan utama pemerintahan dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 dengan realitas yang terjadi di lapangan, dimana masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada lokasi yang dilarang meskipun telah dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 terhadap Pedagang Kaki Lima serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyyah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah, bagaimana Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana Sosialisasi dan Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi ?
- 1.3.2 Apa Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi ?
- 1.3.3 Bagaimana pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang sudah di uraikan di atas, muncul beberapa tujuan penelitin, diantaranya:

- 14.1. Untuk menganalisis Sosialisasi dan Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi.
- 14.2. Untuk menganalisis Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tenrang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi.
- 1.4.1 Untuk menganalisis penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqh siyasah, terutama pada kajian *Siyasah Tanfindziyyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian mengenai implementasi peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah.

1.5.2 Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dilakukan secara lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif *Siyasah Tanfindziyyah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Pedagang Kaki Lima terhadap tujuan dan dasar hukum penertiban sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara aparat penegak Perda dan masyarakat. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait kebijakan ketertiban umum, peran Satpol PP, dan penerapan *Siyasah Tanfindziyyah* dalam konteks pemerintahan daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam memahami pentingnya ketertiban umum sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama.

1.6 Studi Literatur

Penelitian penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja bukanlah hal yang baru, dibuktikan oleh penelitian yang membahas tentang penertiban pedagang kaki lima. Penulis dalam skripsi ini melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah dan meneliti skripsi yang sebelumnya.

Pertama, Skripsi T. Syaeid Ridho Ramadhan 12020416059 (2024), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru “Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa Peraturan Daerah tentang ketertiban umum pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur ketertiban masyarakat demi terciptanya kemaslahatan umum. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek normatif dan belum mengkaji secara mendalam pelaksanaan kebijakan di lapangan serta dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak langsung, khususnya pedagang kaki lima.

Kedua, Skripsi Robiatul Addawiyah 11720424708 (2021), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru “Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima menurut Hukum Islam”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa peran pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut dibenarkan selama dilaksanakan secara adil dan tidak menimbulkan kezaliman. Namun demikian, penelitian ini belum secara spesifik mengulas peran aparat pelaksana, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, serta belum menelaah implementasi kebijakan secara empiris di lapangan.

Ketiga, Skripsi Amelia Triana Gitasari 1921020570 (2023), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Relokasi Pedagang

Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kota Bandar Lampung)” Keimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menata kota dan menjaga ketertiban umum. Relokasi dinilai dapat dibenarkan dalam perspektif fiqh siyasah apabila disertai dengan penyediaan tempat usaha yang layak dan tidak merugikan pedagang. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek relokasi, sehingga belum mengkaji secara menyeluruh proses penertiban PKL dan pendekatan aparat dalam pelaksanaannya.

Keempat, Sindika Adelia Hasanah 1621020356 (2020) ,Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Kesimpulan dari slripsi ini bahwa implementasi Pasal 30 P eraturan Daerah tentang ketertiban umum terhadap pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan masih adanya resistensi dari pedagang. Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini masih terbatas pada analisis satu pasal tertentu dan satu lokasi penelitian.

Kelima, Karya Ilmiah Wandu Damara (2020) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utr, “Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)” . Kesimpulan dari karya ilmiah ini bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP belum berjalan secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya aparatur dan rendahnya kepatuhan pedagang. Penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena masih menimbulkan resistensi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif dan pembinaan berkelanjutan agar tujuan ketertiban umum dapat tercapai.

Keenam, Karya Ilmiah Rahmi Andini Syamsudin (2020) Univrsits Pamulang, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Ketertiban Umum”. Kesimpuln dri karya ilmiah ini bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. Namun, kinerja Satpol PP masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana. Penegakan Perda akan lebih efektif apabila disertai dengan pendekatan humanis dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan demikian, penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif.

Berdasarkan studi literatur di atas, terdapat persamaaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan penelitian mengenai pedagang kaki lima. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan tahun penelitian, lokasi penelitian serta tambahan perspektif siyasah Tanfiziyah dalam penelitian ini. penelitian ini secara khusus menelaah Peraturan Daerah tentang penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi secara empiris, serta menganalisisnya menggunakan perspektif siyasah tanfidziyyah guna menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak ekonomi masyarakat kecil. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 faktor Yang Mempengaruhi Hukum

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Moho, 2019)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain: (Soekanto & Persada, 2007b)

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan,

1.7.2 Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. (Ii & Pustaka, n.d.)

Penertiban merupakan upaya dari pemerintah untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan dalam suatu wilayah. Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perdagangan di ruang publik. Penertiban Pedagang Kaki Lima di kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adanya peraturan tersebut diharapkan para pedagang kaki lima dapat mengikuti agar ketertiban dapat tercapai.

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terbagi menjadi dua jenis, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung mengacu pada tindakan tegas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan ketertiban, keamanan, dan disiplin

masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan ini termasuk pemindahan lokasi berjualan, penyitaan, penggusuran, atau pengangkutan lapak pedagang yang melanggar ketentuan, seperti yang berjualan di trotoar atau badan jalan. Selain itu, penertiban tidak langsung mencakup upaya pencegahan, pembinaan, dan koordinasi dengan pihak terkait, tanpa melibatkan intervensi fisik atau penegakan hukum langsung. Contoh dari penertiban tidak langsung adalah sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang dan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah serta pengawasan terhadap ketaatan masyarakat. (Siahaya, n.d.)

1.7.3 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah sebagai hawkers yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima ialah :

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak (2009: 44) sebagai berikut:

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.

2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relative kecil.

3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha .(Saputra, Bayu, 2014)

1.7.4 Siyasah Tanfidziyah.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas pelaksanaan atau implementasi peraturan dalam negara. Secara bahasa siyasah berasal dari kata ساس - يسوس - سياسة (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinyamengatur, mengatur dan memerintah ataupengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan stiqomah.

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar"iyyah mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat yang bersifat politik untuk mencapai tujuan. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar"iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat, Siyasah Tanfidziyyah Syar"iyyah ini merupakan kajian yang sangat

tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Negara.

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah meneliti secara langsung untuk melihat secara langsung penerapan Peraturan-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut. (Soekanto, 2014) Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis untuk melihat bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintahan Daerah tentang penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang relevan tanpa menggunakan angka sebagai dasar analisisnya.

(Moleong, 2018) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan Pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan kebijakan tersebut di lapangan, khususnya di Kota Bukittinggi.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis adalah kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang berada di Jl. N. J Dt. Mangkuto Ameh, Pulai Anak Air, Bukittinggi, Sumatra Barat. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi sebagai lokasi aktivitas Pedagang Kaki Lima yang menjadi objek Penelitian.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan). Dengan menggunakan sumber data berupa bahan seperti wawancara, observasi, dokumentasi, maupun rujukan buku, dan jurnal. Berikut sumber data yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga menemukan data yang akurat. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara bersama narasumber dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berjudul laporan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang, buku, jurnal, skripsi terdahulu.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis serta standar untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara merupakan proses komunikasi antara dua belah pihak yang mempunyai tujuan serta mengandung prinsip yang timbal balik yang mempunyai sifat interaksional. (Sugiyono, 2019).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang berbentuk tulisan, foto atau gambar (Haryoko et.al 2020, 177). Dokumentasi merupakan data yang mendukung penelitian, yang mencakup sumber tertulis, dan foto yang keseluruhannya menyajikan informasi penting bagi proses penelitian. (Haryoko Sapto, Baharuddin, 2020)

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki meliputi kegiatan pengamatan perhatian suatu objek dengan menggunakan alat indra. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati serta meninjau secara cermat dan langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari bentuk penelitian yang sedang di gunakan. (Sugiyono, 2019)

Dokumentasi merupakan catatan yang berbentuk tulisan, foto atau gambar (Haryoko et.al 2020, 177). Dokumentasi merupakan data yang mendukung penelitian, yang mencakup sumber tertulis, dan foto yang keseluruhannya menyajikan informasi penting bagi proses penelitian. (Haryoko Sapto, Baharuddin, 2020)

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi dilakukan dengan menelaah wawancara, dokumentasi dan Observasi untuk menemukan tema terkait mekanisme penertipan pedagang kaki lima, sekaligus menganalisisnya dengan prinsip Siyasah Tanfiziyah berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak ekonomi masyarakat kecil dan tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja. (J., 2018)

